



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 542/Pid.B/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Muhammad Yandi Din Tomanga Alias Yandi;
Tempat lahir : Kendari.
Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun/18 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. D.I Panjaitan, Lepo-Lepo Permai, RT/RW 004/002 Kelurahan Wundudopi, Baruga, Kota Kendari.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020.
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.
4. Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021.

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca :

- Surat Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Kendari Nomor: TAR-835/R.3.10/ES/12/2020.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 542/Pid.B/2020/PN. Kdi tanggal 10 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 542/Pid.B/2020/PN.

Kdi tanggal 10 Desember 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mendengar :

Dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2020

Keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan.

Tuntutan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
2. Menyatakan MUHAMMAD YANDY DIN TOMANGA Alias YANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “untuk masuk melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana tercantum dalam Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHP subsidair pasal 362 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YANDY DIN TOMANGA Alias YANDI dengan penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 Kg Warna Biru ;
 - 1 (satu) Buah Mixer Merek Sharp ;
 - 1 (satu) Buah Laptop Merek Acer ;
 - 1 (satu) Buah DVD Merek Samsung ;
 - 1 (satu) Buah Koper Pakaian Merek Polovista ;
 - 2 (dua) Buah Karton Tupperware ;
 - 1 (satu) Buah Juicer Merek MiyakoDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban TRI ULIARTHA PRATIWI Alias TRI;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada pokonya meminta keringanan atas tuntutan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Replik lisan Penuntut Umum yang tetap pada isi tuntutan pidana dan Duplik lisan dari Terdakwa yang tetap pada pembelaannya.

Telah memperhatikan :

Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
Segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa secara subsidaritas melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primer :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YANDY DIN TOMANGA Alias YANDI bersama saudara SYAHRUL (DPO), dan saudara SYAWAL (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira Pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di BTN Bukit Kendari Indah Blok A Nomor 6 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 Terdakwa sedang berada di Pos Ronda bersama saudara SYAHRUL (DPO) dan saudara SYAWAL (DPO) yang terletak didepan rumah saksi TRI ULIARTHA PRATIWI Alias TRI, selanjutnya terdakwa tertidur sehingga saudara SYAHRUL (DPO), dan saudara SYAWAL (DPO) membangunkan terdakwa sekitar pukul 00.30 wita pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 kemudian saudara SYAHRUL (DPO), dan saudara SYAWAL (DPO) mengatakan "YANDI bangun, bantu kami untuk angkat barang, Rumah sudah kami bobol, sehingga terdakwa terbangun dan mengikuti saudara SYAHRUL (DPO), dan saudara SYAWAL (DPO) untuk masuk kedalam rumah saksi TRI ULIARTHA PRATIWI Alias TRI dan setibanya terdakwa rumah tersebut selanjutnya terdakwa melihat barang-barang berharga didalam rumah tersebut berupa 1 (satu) buah tabung Gas 12 Kg warna biru, 1 (satu) mixer Merk Sharp, 1 (satu) buah Laptop Merek Acer, 1 (satu) buah DVD Merksamsung, 1 (satu) koper pakaian merk Polovista, 2 (dua) karton tuper ware, 1 (satu) buah Juicer merk miyako kemudian barang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa bawa bersama saudara SYAHRUL (DPO), dan saudara SYAWAL (DPO) kerumah milik saksi AMIRAH yang terletak tidak jauh dari rumah saksi korban TRI ULIARTHA PRATIWI Alias TRI, untuk dititipkan sementara setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi AMIRAH kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 wita terdakwa bersama saudara SYAHRUL (DPO), dan saudara SYAWAL (DPO) datang lagi kerumah saksi AMIRAH untuk mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD 32 Inci warna putih merk Sharp serta uang Real sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Real yang juga merupakan hasil curian terdakwa milik saksi korban TRI ULIARTHA PRATIWI Alias TRI, selanjutnya barang tersebut terdakwa bawa kerumah saudara SYAWAL (DPO) untuk kemudian terdakwa jual melalui KJB (kendari jual beli) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga 1 (satu) unit Televisi LCD 32 Inci warna putih merk Sharp laku terjual oleh orang yang terdakwa tidak kenal.

- Bahwa ketika terdakwa bersama saudara SYAHRUL (DPO), dan saudara SYAWAL (DPO) mengambil sejumlah barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama saudara SYAHRUL (DPO), dan saudara SYAWAL (DPO), saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YANDY DIN TOMANGA Alias YANDI bersama saudara SYAHRUL (DPO), dan saudara SYAWAL (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira Pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di BTN Bukit Kendari Indah Blok A Nomor 6 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum,” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 juni 2020 Terdakwa sedang berada di Pos Ronda bersama saudara SYAHRUL (DPO) dan saudara SYAWAL (DPO) yang terletak didepan rumah saksi TRI ULIARTHA PRATIWI Alias TRI, selanjutnya terdakwa tertidur sehingga saudara SYAHRUL (DPO), dan saudara SYAWAL (DPO) membangunkan terdakwa sekitar pukul 00.30 wita pada hari selasa tanggal 02 juni 2020 kemudian saudara SYAHRUL (DPO), dan saudara SYAWAL (DPO) mengatakan “YANDI bangun, bantu kami untuk angkat barang, Rumah sudah kami bobol, sehingga terdakwa terbangun dan mengikuti saudara SYAHRUL (DPO), dan saudara SYAWAL (DPO) untuk masuk kedalam rumah saksi TRI ULIARTHA PRATIWI Alias TRI dan setibanya terdakwa rumah tersebut selanjutnya terdakwa melihat barang-barang berharga didalam rumah tersebut berupa 1 (satu) buah tabung Gas 12 Kg warna biru, 1 (satu) mixer Merk Sharp, 1 (satu) buah Laptop Merek Acer, 1 (satu) buah DVD Merk samsung, 1 (satu) koper pakaian merk Polovista, 2 (dua) karton tuperware, 1 (satu) buah Juicer merk miyako kemudian barang tersebut terdakwa bawa bersama saudara SYAHRUL (DPO), dan saudara SYAWAL (DPO) kerumah milik saksi AMIRAH yang terletak tidak jauh dari rumah saksi korban TRI ULIARTHA PRATIWI Alias TRI, untuk dititipkan sementara setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi AMIRAH kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 wita terdakwa bersama saudara SYAHRUL (DPO), dan saudara SYAWAL (DPO) dating lagi kerumah saksi AMIRAH untuk mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD 32 Inci warna putih merk Sharp serta uang Real sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Real yang juga merupakan hasil curian terdakwa milik saksi korban TRI ULIARTHA PRATIWI Alias TRI, selanjutnya barang tersebut terdakwa bawa kerumah saudara SYAWAL (DPO) untuk kemudian terdakwa jual melalui KJB (kendari jual beli) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga 1 (satu) unit Televisi LCD 32 Inci warna putih merk Sharp laku terjual oleh orang yang terdakwa tidak kenal..
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama saudara SYAHRUL (DPO), dan saudara SYAWAL (DPO), saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi TRI ULIARTHA PRATIWI Alias TRI.

- Bahwa kejadian pencurian yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di BTN Bukit Kendari Indah Blok A. Nomor 6 Kelurahan Wundudopi, Kec. Baruga Kota Kendari.
- Saat kejadian saksi tidak berada di rumah dimana saat itu saksi dan keluarga sedang berada dirumah orang tua saksi dan rumah dalam keadaan tanpa penghuni.
- Saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita saat saksi dan suami kembali ke rumah dan mendapati rumah saksi sudah berantakan dan beberapa barang milik saksi telah hilang yakni : 1 (satu) TV warna Putih Merk Sharp dan uang Real sebanyak 88 Real.
- Bahwa para pelaku memasuki rumah saksi adalah dengan cara merusak atau dengan mencungkil pintu samping rumah saksi dan kerugian yang dialami saksi akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp. 9.550.000,- (sembilan Juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Saksi AMIRA PUTRI DWI AMANDA SAHIR Alias Mama RAFA.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadian pencurian yang terjadi di kompleks BTN Bukit Kendari Indah Blok A No. 6 Kelurahan Wundudopi kec. Baruga Kota Kendari, saksi baru tahu saat di Kantor Polisi saat di periksa sebagai saksi.
- Bahwa awalnya saksi ada menerima titipan barang dari para pelaku yakni 1 Buah TV 32 inci warna putih merk sharp, 1 mixer merk Sharp, 1 buah DVD, 1 koper pakaian, 1 box tuperware, 1 buah juiser merk Miyako, dan tabung gas.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 00.30 wita di BTN bukit Kendari Indah Blok A Nomor 6 Kelurahan Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari.
- Terdakwa melakukan Pencurian pencuri tersebut bersama **Syahrul** dan **Syawal** Alias Awal dengan cara memasuki rumah korban dengan mencungkil pintu samping menggunakan sebuah parang dan mengambil barang-barang berupa : 1 Buah Televisi 32 Inchi merk Sharp warna Putih, 1 buah tabung gas 12 Kg warna biru, 1 Mixer merk Sharp, 1 buah Laptop merk Acer, 1 buah DVD merk Samsung, 1 buah koper pakaian merk Polovista, 2 dos Tuperwear, dan 1 buah Juicer merk Miyako.
- Bahwa setelah barang hasil curian tersebut kami ambil kemudian kami sepakat ditipkan di rumah AMIRAH, kemudian besoknya 1 buah TV yang kami curi tersebut kami jual di aplikasi jual beli online KJB (Kendari Jual Beli) sedang barang yang lainnya tetap kami simpan di rumah Amirah tersebut.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa yang disusun secara Subsidiaritas yakni melanggar Pasal 363 Ayat 1 angka 3 KUHP dalam dakwaan primair dan Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Subsidiar, maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Primair tersebut dengan menghubungkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian di rumah saksi korban Tri Uliartha Alias Tri pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 00. 30 wita yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dua orang temannya yakni Syahrul dan Syawal alias Awal, bahwa cara mereka Terdakwa memasuki rumah saksi Korban adalah dengan cara mencungkil pintu samping rumah saksi korban menggunakan parang yang sudah disiapkan, kemudian mengambil barang yaitu 1 Buah Televisi 32 Inchi merk Sharp warna Putih, 1 buah tabung gas 12 Kg warna biru, 1 Mixer merk Sharp, 1 buah Laptop merk Acer, 1 buah DVD merk Samsung, 1 buah koper pakaian merk Polovista, 2 dos Tuperwear, dan 1 buah Juicer merk Miyako.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan dakwaan Primer melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain”

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Ad. 6.-Unsur “untuk masuk melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa MUHAMMAD YANDY DIN TOMANGA Alias YANDI yang identitasnya telah diperiksa dan dicocokkan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga Majelis berkesimpulan menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain untuk maksud dan tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 wita di BTN Bukit Kendari Indah Blok A No. 6 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban yang telah di curi oleh terdakwa yaitu, 1 (satu) Unit Televisi 32 Inci warna Putih Merek Sharp, 1(satu) Buah Tabung Gas 12 Kg Warna Biru, 1 (satu) Buah Mixer Merek Sharp, 1 (satu) Buah Laptop Merek Acer , 1 (satu) Buah DVD Merek Samsung, 1 (satu) Buah Koper Pakaian Merek Polovista, 2 (dua) Buah Karton Tupperware, 1 (satu) Buah Juicer Merek Miyako, Uang Real sebanyak 88 Real. Dan barang milik saksi yang belum didapat yakni berupa 1 (satu) Unit Televisi 32 Inci warna Putih Merek Sharp dan Uang Real sebanyak 88 Real.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu” Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Pengertian “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini adalah adanya niat dari awal yang merupakan tujuan terdakwa untuk menguasai sesuatu barang secara tanpa hak yang bertentangan dengan Undang-Undang dan norma Hukum atau Kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan barang-barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu, 1 (satu) Unit Televisi 32 Inci warna Putih Merek Sharp, 1(satu) Buah Tabung Gas 12 Kg Warna Biru, 1 (satu) Buah Mixer Merek Sharp, 1 (satu) Buah Laptop Merek Acer , 1 (satu) Buah DVD Merek Samsung, 1 (satu) Buah Koper Pakaian Merek Polovista, 2 (dua) Buah Karton Tupperware, 1 (satu) Buah Juicer Merek Miyako, Uang Real sebanyak 88 Real. Dan barang milik saksi yang belum didapat yakni berupa 1 (satu) Unit Televisi 32 Inci warna Putih Merek Sharp dan Uang Real sebanyak 88 Real.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para terdakwa, dan adanya barang bukti, maka didapatkan fakta hukum bahwa kemudian menjual TV hasil curian tersebut dan dari hasil penjualan TV yang dicuri tersebut terdakwa bersama SYAHRUL (DPO) dan AWAL (DPO) digunakan untuk membeli makanan dan minum-minuman keras, sementara terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang milik korban tersebut, dan saat itu terdakwa bersama SYAHRUL (DPO) dan AWAL (DPO) tidak meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa, dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, maka dari padanya telah terbukti terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 wita di BTN Bukit Kendari Indah Blok A No. 6 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari, bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu SYAHRUL (DPO) dan AWAL (DPO) kumpul di Pos Ronda yang bertepatan di depan rumah saksi korban tidak lama kemudian terdakwa teridur di Pos Ronda tersebut, tiba-tiba terdakwa dibangunkan oleh SYAHRUL (DPO) dan AWAL (DPO) sekitar pukul 00.30 wita hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 dan mengatakan “YANDI bangun, bantu kami untuk angkat barang, rumah sudah kami bobol” setelah itu terdakwa bangun dan mengikuti teman-teman terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu samping yang sudah di bobol dengan cara

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicungkil menggunakan parang. Setelah itu terdakwa masuk dan melihat barang-barang sudah berantakan dan terdakwa langsung mengambil tabung gas dan Tupperware sedangkan Sdr. SYAHRUL (DPO) mengangkat Televisi dan barang-barang lain membawanya ke teras belakang rumah saksi AMIRAH untuk dikumpulkan terlebih dahulu, setelah itu Sdr.SYAHRUL (DPO) mengetuk pintu rumah saksi AMIRAH dan saat saksi AMIRAH membuka pintu rumah Sdr.SYAHRUL (DPO) mengatakan “jangan kita ribut, saya titip barang ku disini” dan terdakwa melihat saksi AMIRAH ketakutan dan diam saja, setelah itu kami memasukkan barang-barang hasil curian tadi kedalam rumah saksi AMIRAH setelah itu kami pulang. Dan sekitar pukul 07.00 wita kami datang lagi kerumah saksi AMIRAH dan mengambil 1 (satu) unit Televisi dan membawanya kerumah Sdr. AWAL (DPO) untuk kami posting di Kendari Jual Beli (KJB) dan saat itu juga ada pembeli dan terdakwa melakukan transaksi di daerah Andonohu dan terdakwa bersama SYAHRUL (DPO) dan AWAL (DPO) menjualnya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan barang-barang lain tetap terdakwa simpan dirumah saksi AMIRAH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur “untuk masuk melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para terdakwa, dan adanya barang bukti, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa awalnya pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu SYAHRUL (DPO) dan AWAL (DPO) kumpul di Pos Ronda yang bertepatan di depan rumah saksi korban tidak lama kemudian terdakwa teridur di Pos Ronda tersebut, tiba-tiba terdakwa dibangunkan oleh SYAHRUL (DPO) dan AWAL (DPO) sekitar pukul 00.30 wita hari selasa tanggal 02 Juni 2020 dan mengatakan “YANDI bangun, bantu kami untuk angkat barang, rumah sudah kami bobol” setelah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa bangun dan mengikuti teman-teman terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu samping yang sudah di bobol dengan cara dicungkil menggunakan parang. Setelah itu terdakwa masuk dan melihat barang-barang sudah berantakan dan terdakwa langsung mengambil tabung gas dan Tupperware sedangkan Sdr. SYAHRUL (DPO) mengangkat Televisi dan barang-barang lain membawanya ke teras belakang rumah saksi AMIRAH untuk dikumpulkan terlebih dahulu, setelah itu Sdr.SYAHRUL (DPO) mengetuk pintu rumah saksi AMIRAH dan saat saksi AMIRAH membuka pintu rumah Sdr.SYAHRUL (DPO) mengatakan "jangan kita ribut, saya titip barang ku disini" dan terdakwa melihat saksi AMIRAH ketakutan dan diam saja, setelah itu kami memasukkan barang-barang hasil curian tadi kedalam rumah saksi AMIRAH setelah itu kami pulang. Dan sekitar pukul 07.00 wita kami datang lagi ke rumah saksi AMIRAH dan mengambil 1 (satu) unit Televisi dan membawanya ke rumah Sdr. AWAL (DPO) untuk kami posting di Kendari Jual Beli (KJB) dan saat itu juga ada pembeli dan terdakwa melakukan transaksi di daerah Andonohu dan terdakwa bersama SYAHRUL (DPO) dan AWAL (DPO) menjualnya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan barang-barang lain tetap terdakwa simpan di rumah saksi AMIRAH.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "untuk masuk melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan primer telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**"

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat(1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa patut untuk dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang diharapkan dapat mencegah terulangnya kejahatan terdakwa tersebut dan dapat mendidik terdakwa agar berperilaku baik setelah menjalani pidana serta putusan ini dapat memberikan suatu kepastian hukum di dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim menganggap perlu untuk terlebih dahulu mengajukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan sebagai berikut dibawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat resah masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati sebagian kecil hasil curiannya untuk berfoya-foya;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik saksi korban Tri Uliarta Pratiwi, maka barang tersebut dikembalikan pada saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yandi Din Tomanga Alias Yandi** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 Kg Warna Biru ;
 - 1 (satu) Buah Mixer Merek Sharp ;
 - 1 (satu) Buah Laptop Merek Acer ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah DVD Merek Samsung ;
- 1 (satu) Buah Koper Pakaian Merek Polovista ;
- 2 (dua) Buah Karton Tupperware ;
- 1 (satu) Buah Juicer Merek Miyako

Dikembalikan pada saksi korban Tri Uliartha Pratiwi.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh kami RUDI SUPARMONO, SH, MH, selaku Ketua Majelis AHMAD YANI, SH, MH., dan ANDI EDDY VIYATA, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu LA ODE TOMBU, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh NURCAYA HAMDANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

1. AHMAD YANI, SH.MH.

RUDI SUPARMONO, SH. MH.

2. ANDI EDDY VIYATA, S.H.

Paniteran Pengganti,

LA ODE TOMBU, SH.